

**PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025
2025**

Kpt 33 TAHUN 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka telah ditetapkannya penggunaan aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan perlu menetapkan Pengguna (*user*) Aplikasi MyIntress tipe satuan kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Permen Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014, Permen Keuangan Nomor 158 Tahun 2023, Permen Keuangan Nomor 110 Tahun 2024, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
- Menetapkan Penetapan Pengguna Myintress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, menetapkan Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Aplikasi MyIntress pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Penunjukan dan penetapan pengguna (*user*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini untuk Tahun Anggaran 2025. Serta Pejabat/Pengguna yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 4 November 2025.